



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KHAIRUNNISA, tempat lahir Jeulanga Barat tanggal 1 Juli 1988, umur 35 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, alamat Jurong Ara, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107024107880402 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Khairunnisa dengan tempat/tanggal lahir Jeulanga Barat, 1 Juli 1988, tertanggal 3 Desember 2021;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118030212210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bernama lengkap Khairunnisa dengan tempat/tanggal lahir Jeulanga Barat, 1 Juli 1988, tertanggal 24 Agustus 2022;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 59/01/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jangka Buya bernama lengkap Khairunnisa dengan tempat/tanggal lahir Jeulanga Barat 1 Juli 1988, tertanggal 8 Juli 2021;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama ini adalah dikarenakan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn.



nama Pemohon sebelumnya menyerupai dengan nama perempuan yaitu Khairunnisa, jadi Pemohon ingin merubah nama tersebut menjadi Khairun Nasirin;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ini adalah untuk dapat disesuaikan dengan Identitas yang sebenarnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan penyesuaian identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
8. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nama/identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Khairun Nasirin

9. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1107024107880402, tertanggal 3 Desember 2021;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1118030212210002, tertanggal 24 Agustus 2022;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 59/01/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107024107880402 dan Kartu Keluarga (KK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1118030212210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);

3. Menetapkan nama Pemohon adalah Khairun Nasirin;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107024107880402 atas nama Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118030212210002 atas nama kepala keluarga Khairunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda bukti P-1 s.d. P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi pengesahan dari kantor pos dengan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama Khairunnisa;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Khairun Nasirin dikarenakan nama Khairunnisa merupakan nama perempuan;
 - Bahwa nama Khairunnisa mempunyai arti sebaik-baiknya perempuan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn.



- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Khairunnisa menjadi Khairun Nasirin;
- 2. Rosmanidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bernama Khairunnisa;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi Khairun Nasirin dikarenakan nama Khairunnisa merupakan nama perempuan;
 - Bahwa nama Khairunnisa mempunyai arti sebaik-baiknya perempuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Khairunnisa menjadi Khairun Nasirin;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi saksi, Saksi-saksi tersebut telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan sehingga keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dari Khairunnisa menjadi Khairun Nasirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan masuk dalam yuridiksi *voluntair* yang mana Pemohon bertempat tinggal di Jurong Ara, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu sehingga Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Khairunnisa menjadi Khairun Nasirin dan perubahan nama seseorang harus berdasarkan penetapan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur oleh Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon meminta untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon yang mana untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka hal tersebut bergantung pada petitum-petitim Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107024107880402 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118030212210002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang mana terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan perubahan nama atas dirinya atau orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya dan perubahan nama tersebut harus melalui proses persidangan agar diputuskan dengan suatu penetapan yang mana selama proses persidangan pengadilan hanya menilai apakah perubahan nama tersebut bertentangan atau tidak dengan adat-istiadat, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan sehingga apabila bertentangan maka perubahan nama tersebut ditolak dan apabila tidak maka perubahan nama tersebut dapat dikabulkan. Bahwa penetapan pengadilan terkait dengan perubahan nama tidak dapat dimaknai sebagai izin, hal ini dikarenakan penetapan pengadilan terkait perubahan nama hanya menetapkan perubahan nama seseorang dan bukan memberikan izin, salah satu contoh penetapan pengadilan yang merupakan izin adalah terkait dengan dispensasi perkawinan yang mana undang-undang perkawinan menentukan batas usia untuk melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun dan apabila belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan ingin melangsungkan perkawinan maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agar perkawinannya dapat dicatatkan, sehingga apabila penetapan pengadilan terkait dengan perubahan nama dimaknai sebagai izin maka hal tersebut tidaklah tepat karena tidak ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut dan oleh karenanya petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan nama Pemohon adalah Khairun Nasirin yang mana terhadap

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Khairunnisa sebagaimana termuat pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107024107880402 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118030212210002 (*vide* bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Khairunnisa menjadi Khairun Nasirin dikarenakan nama Pemohon menyerupai nama perempuan (*vide* posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon);
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perubahan nama tidak pernah memberikan tolak ukur mengenai keadaan-keadaan seperti apa yang dapat dilakukan perubahan nama dan yang ada hanya perubahan nama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan adat-istiadat;
- Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan memberikan keterangan bahwa tidak ada penolakan dari keluarga Pemohon untuk Pemohon melakukan perubahan nama dari Khairunnisa menjadi Khairun Nasirin;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah namanya adalah dikarenakan nama Pemohon tersebut menyerupai nama perempuan sedangkan Pemohon sendiri adalah seorang laki-laki yang mana dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar nama Pemohon adalah Khairunnisa yang secara umum merupakan nama seorang perempuan dan dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa terkait dengan perubahan nama Pemohon dari Khairunnisa menjadi Khairun Nasirin tidak ada penolakan dari keluarga Pemohon sehingga dengan tidak adanya pertentangan dari keluarga Pemohon terkait dengan perubahan nama Pemohon tersebut dan benar bahwa Pemohon bernama Khairunnisa yang menyerupai nama seorang perempuan sedangkan Pemohon sendiri adalah seorang laki-laki serta nama Khairun Nasirin merupakan nama seorang laki-laki maka perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat-istiadat, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya menetapkan nama Pemohon adalah Khairun Nasirin, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat permohonan Pemohon meminta untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu, yang mana terhadap petitum ini oleh karena nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnisa sebagai nama Pemohon telah tercatat pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107024107880402 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118030212210002 sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan pada petitum ketiga Pemohon telah ditetapkan perubahan nama Pemohon adalah Khairun Nasirin maka untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan bagi Pemohon agar tidak menyulitkan Pemohon baik hari ini maupun dimasa yang akan datang, Pemohon harus melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan oleh karenanya petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum kelima Pemohon meminta untuk membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mana terhadap petitum ini oleh karena perkara ini merupakan bentuk dari gugatan *voluntair* yang mana tidak terdapat sengketa didalamnya karena semata-mata perkara ini hanya untuk kepentingan Pemohon saja sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini dan oleh karenanya petitum kelima Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Khairun Nasirin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim dengan dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Proses/ATK | Rp75.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp14.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp149.000,00 |

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)